



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 42 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF JASA PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan seiring dengan kenaikan harga beberapa komoditi yang mengakibatkan meningkatnya biaya operasional Perusahaan, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tarif Jasa Pelayanan Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Jasa Pelayanan Pasar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/TER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF JASA PELAYANAN PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Ogan Ulu yang selanjutnya disebut PD. Pasar adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2008.
5. Direksi adalah Organ Perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan PD Pasar untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Pasar adalah suatu area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
8. Unit Pasar adalah pasar-pasar dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu yang pendirian dan pembangunannya bersumber dari dana APBD Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Anggaran PD. Pasar.
9. Pasar Daerah adalah pasar yang dikuasai/dimiliki oleh PD. Pasar.
10. Area Pasar adalah area yang dimiliki dan/atau dikelola oleh PD. Pasar berupa pasar beserta fasilitas penunjang.
11. Los adalah bangunan tetap di lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
12. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
13. Gudang Pasar adalah suatu ruangan tertutup yang dipergunakan khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang dagangan yang berada di area pasar.

14. Jasa Pelayanan Pasar adalah pelayanan atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang berupa halaman/pelataran, los, kios serta pelayanan lainnya yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah.
15. Jasa Pelayanan Pemanfaatan Area Pasar adalah pelayanan pemanfaatan area pasar antara lain meliputi sewa tempat usaha, jasa parkir, jasa mandi cuci kakus (MCK), tempat pemasangan reklame dan promosi, pengelolaan pelataran/kaki lima, penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang, keamanan, kebersihan, dan bongkar muat.
16. Jasa Pelayanan Administrasi adalah Pelayanan administrasi antara lain meliputi Surat izin pemakaian tempat usaha, balik nama pengalihan hak dan denda.

BAB II SUMBER PENERIMAAN

Pasal 2

Sumber penerimaan PD Pasar meliputi:

- a. penerimaan dari jasa pelayanan pemanfaatan area pasar;
- b. penerimaan jasa pelayanan administrasi
- c. hasil kerja sama
- d. penyertaan modal; dan
- e. pendapatan lain yang sah.

BAB III JASA PELAYANAN

Pasal 3

Jasa pelayanan pasar terdiri dari:

- a. jasa pelayanan pemanfaatan area pasar, meliputi:
 1. sewa tempat usaha;
 2. jasa parkir
 3. jasa mandi cuci kakus (MCK)
 4. tempat pemasangan reklame dan promosi
 5. pengelolaan pelataran/kaki lima;
 6. penerimaan dan pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang
 7. keamanan;
 8. kebersihan; dan
 9. bongkar muat.
- b. pelayanan administrasi, meliputi:
 1. surat izin tempat pemakaian tempat usaha;
 2. balik nama pengalihan hak; dan
 3. denda

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PASAR

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan jenis jasa pelayanan pasar.
- (2) Dasar penggunaan sewa tempat usaha dan pelataran diukur berdasarkan tipe, lantai, jenis, konstruksi, dan luas.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 5

Struktur dan besaran tarif jasa pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Jasa pelayanan pasar dipungut di wilayah kabupaten tempat jasa pelayanan pasar diberikan.

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

Jasa pelayanan pasar dipungut oleh petugas pemungut yang ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 8

- (1) Jasa pelayanan pasar disetor oleh petugas pemungut ke kas PD. Pasar atau melalui Bendahara penerima PD. Pasar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Dalam hal jasa pelayanan pasar disetor ke Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Penerima dalam waktu paling lama 1 X 24 jam harus menyetorkan ke kas PD. Pasar.
- (3) Dalam hal pasar yang diwilayahnya belum tersedia fasilitas pelayanan bank, Petugas Pemungut paling lambat pada akhir bulan berjalan harus menyetor ke kas PD. Pasar atau melalui Bendahara Penerima PD. Pasar.

Pasal 9

Format administrasi jasa pelayanan pasar ditetapkan oleh Direksi.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tarif Jasa Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 23 Agustus 2013**

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 23 Agustus 2013**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

UMIRTOM

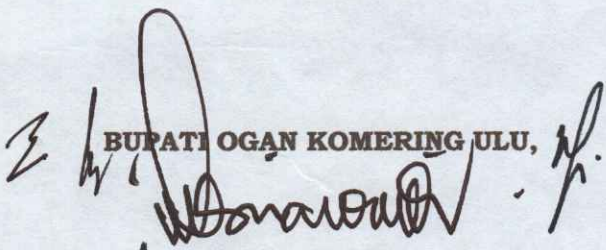
**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 42 TAHUN 2013
TENTANG
TARIF JASA PELAYANAN PASAR

TARIF JASA PELAYANAN PASAR

NO.	TIPE PASAR	LANTAI	JENIS TEMPAT USAHA/ PELAYANAN	KONSTRUKSI	LUAS / M2	SATUAN TARIF		
						BULANAN (Rp).	MINGGUAN (Rp).	HARIAN (Rp).
1.	Tipe A	I	1. Kios	Permanen	Per/m2	10,500		
				Semi Permanen	Per/m2	8,250		
			2. Los	Permanen	Per/m2	7,150		
				Semi Permanen	Per/m2	6,600		
			3. Gudang	Permanen	Per/m2	16,500		
			4. Pelataran	-	Per/m2			1,000
			5. Hamparan	-	-			1,500
			6. Kebersihan a. Kios dan Gudang b. Pelataran dan Hamparan	- - -	- - -			1,500 1,000
			7. Keamanan (Kios, Los, Gudang dan Pelataran)	-	-			1,000
		II	1. Kios	Permanen	Per/m2	5,500		
				Semi Permanen	Per/m2	3,850		
			2. Los	Permanen	Per/m2	4,500		
				Semi Permanen	Per/m2	3,500		
			3. Pelataran					1,000
			4. Hamparan	-	-			1,500
			5. Kebersihan : a. Kios, Los, dan Gudang b. Pelataran dan Hamparan	- - -	- - -			1,500 1,000
			6. Keamanan (Kios, Los, gudang dan pelataran)					1,000
2.	Tipe B	I	1. Kios	Permanen	Per/m2	5,500		
				semi permanen	Per/m2	3,850		
			2. Los	Permanen	Per/m2	4,500		
				Semi Permanen	Per/m2	3,500		
			3. Pelataran	-	Per/m2			1,000
			4. Hamparan	-	-			1,500
			5. Kebersihan a. Kios, Los, Gudang b. Pelataran dan Hamparan	- - -	- - -			1,500 1,000
			6. Keamanan (Kios, Los, Gudang dan pelataran)	-	-			1,000

		II	1. Kios	Permanen	Per/m2	2,475		
				Semi Permanen	Per/m2	2,200		
			2. Los	Permanen	Per/m2	1,925		
				Semi Permanen	Per/m2	1,650		
			3. Pelataran	-	Per/m2			1,000
			4. Hamparan	-	-			1,500
			5. Kebersihan					
			a. Kios, Los, Gudang	-	-			1,500
			b. Pelataran dan	-	-			1,000
			Hamparan					
			6. Keamanan					1,500
			(Kios, Los, Gudang dan pelataran)	-	-			


BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
 NOMOR 42 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF JASA PELAYANAN PASAR

TARIF JASA PELAYANAN PASAR LANGSUNG

NO.	JASA	TARIF				
		PARKIR		BONGKAR MUAT (sekali bongkar muat) (Rp.)	JASA LAINNYA	
		SEKALI PARKIR (Rp.)	BULANAN (Rp.)		SEKALI MCK (Rp.)	PER M2 / BULAN (Rp.)
1.	Kendaraan barang a. Truk roda enam b. Pick Up	2,500	50,000	15,000	-	-
		2,000	35,000	10,000	-	-
2.	Kendaraan Umum a. Mobil (Kijang, L 300 dan sejenisnya) b. Sepeda Motor	2,000	40,000	-	-	-
		1,000	30,000	-	-	-
3.	Mandi, cuci dan kakus a. Mandi b. Kakus	-	-	-	2,500	-
		-	-	-	1,500	-
4.	Reklame dan Promosi a. Reklame b. Promosi	-	-	-	-	10,000
		-	-	-	-	15,000

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 
 YULIUS NAWAWI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING
 NOMOR 4-2 TAHUN 2013
 TENTANG
 TARIF JASA PELAYANAN PASAR

TARIF JASA ADMINISTRASI

NO.	JASA PELAYANAN	TARIF JASA PELAYANAN ADMINISTRASI						GUDANG
		KIOS		LOS				
		PERMANEN (Rp.)	NON PERMANEN (Rp.)	PERMANEN (Rp.)	NON PERMANEN (Rp.)			
1.	Izin Penggunaan Tempat	1,265,000,-	704,000,-	803,000,-	660,000,-		2,100,000,-	
2.	Izin Berdagang	99,000,-	66,000,-	77,000,-	66,000,-		110,000,-	
3.	Balik Nama	1,100,000,-	660,000,-	715,000,-	550,000,-		2,090,000,-	
4.	Denda	5% dari tarif jasa bulanan tertunggak	5% dari tarif jasa bulanan tertunggak	5% dari tarif jasa bulanan tertunggak	5% dari tarif jasa bulanan tertunggak	5% dari tarif jasa bulanan tertunggak	5% dari tarif jasa bulanan tertunggak	

ADMINISTRASI KIOS, LOS, DAN PELATARAN PASAR RESTU SRIWIJAYA

No	Jasa Pelayanan	Tarif Jasa Pelayanan Administrasi			
		APBD		Swadaya	
		Kios Permanen (Rp.)	Kios (Rp.)	Los (Rp.)	Pelataran (Rp.)
1	Izin Penggunaan tempat	9.900.000,-	880.000,-	660.000,-	275.000,-
2	Izin Berdagang	99.000,-	99.000,-	77.000,-	44.000,-
3	Balik Nama	1.100.000,-	1.100.000,-	715.000,-	220.000,-
4	Denda	5% dari tarif jasa bulanan tertunggak	5% dari tarif jasa bulanan tertunggak	5% dari tarif jasa bulanan tertunggak	5% dari tarif jasa bulanan tertunggak

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 
 YULIUS NAWAWI